

**ANALISIS OPTIMALISASI PENGGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2020)**

Pika Elvia

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

elviapika@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk menilai kemampuan Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan penggunaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2016-2020. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah Deskriptif kuantitatif. Penelitaian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Asli Daerah, Dana alokasi umum, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di pemerintah Kota Surabaya tahun 2016-2020. Data di peroleh dengan melakukan dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah Rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, Rasio Kontribusi Daerah dilihat dari rata rata keseluruhan hanya kontribusi dari pajak daerah yang berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan Rasio Kontribusi dari Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan bahwa komponen tersebut tidak berperan besar dalam menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di karenakan kecilnya pendapatan dari sektor Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan dengan Pendapatan dari Pajak Daerah. Dana alokasi Umum Kota Surabaya mengalami fluktuatif, hal itu dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 38.2%, tahun 2017 sebesar 33.5%, tahun 2018 sebesar 36.8%, tahun 2019 sebesar 32.7%, dan tahun 2020 sebesar 32.9%.

Kata kunci: *Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi*

Abstract: This study aims to assess the ability of the Regional Original Revenue of the Surabaya City Government in optimizing the use of Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) in 2016-2020. This type of research is quantitative descriptive. This study uses secondary data sourced from reports on the realization of the Regional Original Budget, General Allocation Funds, and Regional Revenue and Expenditure Budgets in the Surabaya City government for 2016-2020. Data obtained by doing documentation, literature study, and interviews. The analytical method used is the contribution ratio and the effectiveness ratio. Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that the Regional Contribution Ratio seen from the overall average is only the contribution of local taxes that play a major role in increasing Regional Original Income (PAD) in the Surabaya City Government. While the Contribution Ratio from Regional Levies, Separated Regional Wealth Results, and Other Legitimate PAD shows that these components do not play a major role in adding to the value of Regional Original Income (PAD). This is due to the small income from the Regional Retribution sector, Separate Regional Wealth Results, and Other Legitimate PAD compared to Revenue from Regional Taxes. The general allocation fund for Surabaya City has fluctuated, it can be seen in 2016 of 38.2%, in 2017 of 33.5%, in 2018 of 36.8%, in 2019 of 32.7%, and in 2020 of 32.9%.

Keywords: *General Allocation Fund, Local Revenue, Optimization*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi jika sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik, serta ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, meningkatnya responsive masyarakat, partisipasi public dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik (Nurkhayat, A. 2018).

Hal ini didasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang no. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya undang-undang tersebut yang sah berasal dari pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya.

Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik, pelaksanaan otonomi daerah seperti diatur dalam undang-undang Nomor 9 tahun 2015 akan terus dimantapkan guna menjamin terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonomi yang menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan serta merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan wilayahnya sendiri selain bantuan yang berasal pemerintah pusat. Oleh karena pemerintah daerah kota Surabaya harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya ialah Pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Mardiasmo (2018) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pramudita, D. S. A. (2018) mengemukakan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat

sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi daerah. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1
Realisasi Anggaran PAD Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas %
2016	3.839,16 M	4.090,20 M	106.54
2017	4.212,57 M	5.616,84 M	122.53
2018	4.712,86 M	4.972,89 M	105.52
2019	5.190,30 M	5.381,92 M	103.69
2020	5.584,63 M	4.289,96 M	76.82

Sumber: [https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diolah](https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd%20diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari dinas pendapatn daerah kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.090,21 M naik menjadi Rp. 5.616,84 M ditahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 4.972,89 M, lalu pada tahun 2019 ada kenaikan sebesar RP. 5.381,92 M dan pada tahun 2020 pendapatan asli daerah (PAD) menurun menjadi Rp. 4.289,96 M. dilihat dari tingkat efektivitas antara anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Surabaya selama 5 tahun terakhir ini masuk dalam kategori belum efektif.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah terjadi fluktuatif sehingga diperlukannya suatu langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya, agar dapat mengoptimalisasi sumber pendapatan asli daerahnya. Selain itu kontribusi dari pusat masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya itu sendiri. Mengakibatkan pembiayaan daerah masih sangat tergantung dengan sumber dana dari pemerintah pusat.

Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah juga masih mengharapkan sumber lain, yaitu dana perimbangan khususnya pada Dana Alokasi Umum. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah yang satu dengan lainnya.

Tabel 2
Realisasi Anggaran DAU Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas %
2016	1.010,05 M	1.233,38 M	122,11
2017	1.211,71 M	1.211,71 M	100.00
2018	1.211,71 M	1.211,71 M	100.00
2019	1.363,88 M	1.309,53 M	96.01
2020	1.209,47 M	1.203,46 M	99.50

Sumber Data: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd-diolah>

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan atau memberikan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-undang nomor 1 tahun 2022). Dana alokasi umum ini di sebar dari pemerintah pusat ke masing-masing pemerintah daerah dengan ketentuan sesuai formulasi dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Dana transfer dalam dana alokasi umum termasuk kategori unconditional grant yaitu untuk menjamin adanya pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Menurut (Nadhira, U, L 2018) Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1.2 dari data tersebut dapat di lihat bahwa ditahun 2019 mengalami penurunan tetapi ditahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 99,50%. Namun Hasil retribusi daerah mengalami penurunan terus menerus.

Rumusan Masalah

Bagaimana penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016-2020?

Tujuan

Untuk menilai kemampuan Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan penggunaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2016-2020

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Berdasarkan pengertian diatas akuntansi sektor publik merupakan suatu alat penyedia informasi bagi publik terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja

Otonomi Daerah

Berdasarkan undang-undang Undang-undang no. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan diukur dengan menggunakan:

1. Rasio Kontribusi

Mustoffa, A. F. (2018) Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap PAD. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen. Analisis data untuk mengukur tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus.:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 kriteria kontribusi Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40	Cukup Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan daerah kota Surabaya dapat dikatakan efektif jika hasil persentase efektivitas mencapai 100%, artinya semakin besar hasil persentase maka tingkat efektivitas semakin baik, namun dikatakan tidak efektif apabila persentase efektivitas cenderung menurun atau kurang dari 60%. Penetapan kategori dapat dilihat pada table 4 sebagai berikut (Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2015).

Tabel 4 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Tidak Efektif
90-100%	Kurang Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Efektif
<60%	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Keuangan Daerah

Berdasarkan PP no 12 tahun 2019 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dan untuk sumber keuangan daerah itu sendiri masuk dalam Undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan Pendapatan daerah yang dimaksud adalah

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri, semakin tinggi peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya .

Dana Alokasi Umum

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 2022 membahas hubungan daerah anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa : Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Optimalisasi

Menurut Sambodo, b.(2020) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, yaitu menjadikan sesuatu menjadi lebih baik atau sepenuhnya sempurna. Optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Penelitian Terdahulu

Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota manado. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Manado tahun 2013-2017 mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi sangat kurang. tahun 2018-2019 dimana pajak hotel 10,39% di tahun 2018 dan 10,29% di tahun 2019.

Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Dalam penelitian yang berjudul Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian Kontribusi pajak daerah terbesar dalam periode 2013-2017, didominasi oleh Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah berkorelasi positif dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 18,75% dan 18,35%.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintahan Kota Surabaya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya. Yang dilaksanakan pada bulan mei-Juni 2022.

Jenis dan Sumber Data dan pengumpulan Data

Data Primer, data ini diperoleh melalui wawancara, data ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD Kota Surabaya. Data Sekunder dokumentasi dalam bentuk laporan dan jurnal nasional.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara.

Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Definisi Variabel dalam penelitian ini yaitu Optimalisasi, pendapatan Asli Daerah (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dan untuk definisi operasional yaitu rasio kontribusi, rasio efektivitas.

Proses Pengelolaan Data

Pemeriksaan data (*editing*) klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*fanalysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara Deskriptif Kuantitatif. Data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya kemudian dikumpulkan, diolah, dan di analisis secara Deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan, berupa Rasio kontribusi rasio efektivitas dan Dana alokasi umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Rasio Kontribusi

Dalam Penelitian ini Pengukuran Kontribusi di lakukan pada komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah.

a. Pajak Daerah

Tabel 5 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Pajak Daerah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2016	73.3%	Sangat baik
2017	69.7%	Sangat baik
2018	76.8%	Sangat baik
2019	75.8%	Sangat baik
2020	76.1%	Sangat baik
Rata-Rata	74,3%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 69,7%, paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 76,8%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 74,3% masih masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50%.

b. Retribusi Daerah

Tabel 6 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Retribusi Daerah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2016	8,3%	Sangat kurang
2017	10,8%	Kurang
2018	6,9%	Sangat kurang
2019	7,4%	Sangat kurang
2020	7,1%	Sangat kurang
Rata-Rata	8,1%	Sangat kurang

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.9%, paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 10,8%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 8,1% masih masuk dalam kategori sangat kurang karena kurang dari 10%.

c. Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tabel 7 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2016	3,2%	Sangat kurang
2017	2,6%	Sangat kurang
2018	2,8%	Sangat kurang
2019	4,9 %	Sangat kurang
2020	1,1 %	Sangat kurang
Rata-Rata	2,9%	Sangat kurang

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,1%, paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,9%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 2,9% masih masuk dalam kategori sangat kurang karena kurang dari 10%.

d. Hasil PAD lain-lain yang Sah

Tabel 8 Kriteria Pengukuran Kontribusi Pada Hasil PAD Lain-Lain Yang Sah

Tahun	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi Daerah
2016	15,1%	Kurang
2017	16,9%	Kurang
2018	13,4%	Kurang
2019	12,9%	Kurang
2020	15,6%	Kurang
Rata-Rata	14,8%	Kurang

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa kontribusi hasil PAD lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 12,9%, paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,9%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 14,8% masih masuk dalam kategori kurang karena lebih dari 10% dan kurang dari 20%.

2. Rasio Efektivitas

Dalam Penelitian ini Pengukuran Efektivitas di lakukan pada komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah.

a. Pajak Daerah

Tabel 9 Kriteria Pengukuran Efektifitas Pada Pajak Daerah

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas Daerah
2016	106,5%	Sangat Efektif
2017	114,9%	Sangat Efektif
2018	108,7%	Sangat Efektif
2019	100,2%	Sangat Efektif
2020	74,8%	Kurang Efektif
Rata-Rata	101%	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa efektifitas pajak daerah pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 74,8%, paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 114,9%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 101% masih masuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%.

b. Retribusi Daerah

Tabel 10 Kriteria Pengukuran Efektifitas Pada Restribusi Daerah

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas Daerah
2016	91,2%	Efektif
2017	175,4%	Sangat Efektif
2018	98,7%	Efektif
2019	103,5%	Sangat Efektif
2020	81,2%	Cukup Efektif
Rata-Rata	110%	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa efektifitas retribusi daerah pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 81,2%, paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 175,4%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 110% masih masuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%.

c. Hasil Kekayaan yang dipisahkan

Tabel 11 Kriteria Pengukuran Efektifitas Pada Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas Daerah
2016	102,7%	Sangat Efektif
2017	80,9%	Cukup Efektif
2018	92,5%	Efektif
2019	172,8%	Sangat Efektif
2020	28,8%	Tidak Efektif
Rata-Rata	95,5%	Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa efektifitas hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 28,8%, paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 172,8%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 95,5% masih masuk dalam kategori efektif karena lebih dari 90% dan dibawah 100%.

d. Hasil PAD lain-lain yang sah

Tabel 12 Kriteria Pengukuran Efektifitas Pada Hasil PAD Lain-Lain Yang Sah

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas Daerah
2016	118,8%	Sangat Efektif
2017	145,4%	Sangat Efektif
2018	95,8%	Efektif
2019	108,7%	Sangat Efektif
2020	90,5%	Efektif
Rata-Rata	111,8%	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa efektifitas hasil PAD lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 90,5%, paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 145,4%. Rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 111,8% masih masuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%.

Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

Kontribusi komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain PAD yang Sah) terhadap PAD

Di lihat dari hasil perhitungan dari rata rata Pajak Daerah sebesar 74.3% Retribusi Daerah sebesar 8.1% , Hasil Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 2,9% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 14,8% dapat di simpulkan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya berasal dari Pajak

Daerah. Terendah berasal dari Hasil Kekayaan yang dipisahkan. maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Efektivitas komponen PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain PAD yang Sah) terhadap PAD

Di bandingkan dari rata rata komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat efektif dalam proses kerjanya yaitu Hasil PAD yang Sah sebesar 111,8% dan yang paling rendah persentasenya yaitu dari Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 95,5% dalam kriteria efektif. Wardani, L. K. (2017), kinerja Pendapatan Asli Daerah yang efektif dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas, dalam arti lain menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi Umum Kota Surabaya mengalami fluktuatif, hal itu dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 38.2%, tahun 2017 sebesar 33.5%, tahun 2018 sebesar 36.8%, tahun 2019 sebesar 32.7%, dan tahun 2020 sebesar 32.9%. mengalami fluktuatif disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah kota Surabaya berkurang dikarenakan penerimaan Negara yang juga mengalami naik turun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode deskriptif, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Kontribusi Daerah dilihat dari rata rata keseluruhan hanya kontribusi dari pajak daerah yang berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan Rasio Kontribusi dari Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan bahwa komponen tersebut tidak berperan besar dalam menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di karenakan kecilnya pendapatan dari sektor Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan dengan Pendapatan dari Pajak Daerah.
2. Rasio Efektivitas Daerah dilihat dari rata-rata keseluruhan Hasil PAD yang sah, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pajak daerah masuk ke dalam kategori cukup efektif. Retribusi Daerah Masuk ke dalam kategori kurang efektif.
3. Dana alokasi Umum Kota Surabaya mengalami fluktuatif, hal itu dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 38.2%, tahun 2017 sebesar 33.5%, tahun 2018 sebesar 36.8%, tahun 2019 sebesar 32.7%, dan tahun 2020 sebesar 32.9%.

Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan penelitian lebih lanjut antara lain:

- a) Sebaiknya Pendapatan Asli Daerah oleh tiap-tiap komponen bidang yang akan direncanakan didalam Laporan Realisasi Anggaran harus dilakukan analisa terlebih dahulu dan mengadakan observasi lebih cermat, agar penyelewengan terhadap dana dapat diminimalkan sehingga kinerja pemerintah menjadi baik,sehat dan efektif.
- b) Sebaiknya pendapatan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Lain-lain PAD yang sah agar lebih di pantau lagi oleh pemerintah daerah Kota Surabaya, karena di lihat dari anggarannya seharusnya realisasi nya tidak jauh lebih kecil dari anggarannya. Sehingga dapat memajukan Pendapatan Asli Daerah.
- c) Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi daerah juga harus di tingkatkan. Begitu pula dengan para wajib retribusi daerah yang telat membayar retribusi daerah agar diberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, akuntansi sektor publik, yogyakarta: andi yogyakarta
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi revisi tahun 2018. Yogyakarta: penerbit andi.
- Mustoffa, a. F. (2018). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo. *Assets: jurnal akuntansi dan pendidikan*, 7(1), 1-14.
- Nadhira, u, l 2018, analisis pendapatan asli daerah (pad) dan dana alokasi umum (dau) dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah kota medan
- Naibaho, f., sondakh, j. J., & tangkuman, s. (2021). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota manado. *Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 9(3).
- Nurkhayat, a., firdaus, m., & mulatsih, s. (2018). Strategi optimalisasi pengelolaan dana perimbangan di indonesia. *Jurnal manajemen pembangunan daerah*, 10(1).
- Parwoto, p., & luthfansa, m. A. F. (2019). Analisis rasio: kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bantul. *Jati: jurnal akuntansi terapan indonesia*, 2(1), 35-40.
- Peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Bandung: fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pramudita, d. S. A. (2018). Optimalisasi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten sidoarjo (doctoral dissertation, universitas airlangga).

Sambodo, b. (2020). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di kota tanjungpinang. *Jurnal ilmiah wahana bhakti praja*, 10(1), 205-210.

Undang-undang no. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> data diunduh pada tanggal 13 April 2022 09:32